

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional merupakan sasaran utama negara Indonesia agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, implementasi pembangunan ekonomi nasional adalah terciptanya kegiatan-kegiatan usaha dalam situasi dan kondisi, yang dapat memberikan manfaat pada rakyat secara keseluruhan dan dapat mengikuti perkembangan global. Perkembangan global dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu semakin meningkatnya modernisasi menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan nasional maupun antar bangsa.

Perkembangan teknologi dan informasi sudah banyak mengubah gaya hidup dan pola bertransaksi di masyarakat, salah satunya ialah melalui jual beli online. Banyak aplikasi dan layanan internet yang memudahkan pembeli untuk mempermudah transaksi. Tentunya banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh salah satunya ialah efisiensi waktu dan hemat biaya. Banyak aplikasi jual beli online yang menyediakan jasa jual beli sekaligus jasa antar. Hal ini dipermudah juga bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya yaitu dengan menjadi penjual. Terdapat aturan dan syarat yang harus dipenuhi bagi penjual online yang nantinya menjadi partner bagi sebuah aplikasi jual beli online. Setelah masyarakat sudah menjadi mitra jual beli via online masyarakat bebas menjual

apapun yang ingin ia perdagangkan. Oleh karena itu teknologi dan informasi saat ini menjadi hal yang sangat penting dalam semua sektor, hampir semua fasilitas dan pelayanan publik sudah mengakses dan menggunakan kemajuan teknologi dan informasi untuk kemudahan layanan ¹.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia tidak hidup sendiri atau individu, manusia hidup berdampingan bahkan berkelompok – kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak selalu dipenuhi sendiri, kebutuhan hidup manusia bermacam – macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik.². Masyarakat pada umumnya hanya mengunduh aplikasi tersebut melalui handphone masing-masing melalui android dan i-phone, setelah itu kita hanya login akun melalui email maupun nomor handphone masing-masing. Penjual yang sudah terdaftar di aplikasi masing-masing tidak ada aturan khusus maupun adanya kontrol dari penegak hukum terkait mengenai cara, dan bagaimana barang tersebut dijualbelikan. Berarti ada kebebasan yang melampaui batas yang harus dikaji dan dilakukan upaya agar jual beli tersebut tidak menyalahi aturan yang berujung pidana.

¹Sutarman, *"Pengantar Teknologi Informasi"*. 2009, hlm. 78

²R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 1

Perlindungan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.³ Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Pentingnya perlindungan hak – hak konsumen itu sejalan dengan pengertian hak itu sendiri. Hak adalah kepentingan yang di lindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁴ Beragamnya variasi produk, memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang di inginkan mudah di dapat dan dipenuhi, karena terbuka lebarnya kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.⁵

Akhir-akhir ini, sering diberitakan melaui media online bahwa telah terjadi penindakan terhadap pedagang (pengedar obat-obatan berdosis tinggi, ilegal, dan palsu di jual yang dijual online) hal ini terjadi karena peraturan khusus yang mengatur mengenai cara dan mekanisme distribusi jual beli obat online, memang masih belum ada aturan secara khusus dan spesifik bagaimana obat yang tergolong obat keras diperjualbelikan secara online, sehingga celah ini sering dimanfaatkan oleh para oknum untuk melakukan tindakan melawan hukum. Beberapa contoh obat ilegal dan obat keras yang dijual online anatara lain obat pelangsing, cytotex, obat kuat bagi pria, serta obat jenis lainnya yang berdosis tinggi yang harus menggunakan resep dokter. Obat-obatan tersebut sering dikonsumsi oleh

³Ahmad Miru, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 1

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty 1989, hlm. 41

⁵. Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau dari Hukum Acara Serta Kendalanya implementasinya*, cet. 1, kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

masyarakat dan di pesan melalui online karena alasan kemudahan mendapatkannya, aksesnya yang gampang, dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Masyarakat awam tentunya tidak mengetahui mengenai efek dan dampak jika tidak di dampingi oleh dokter. Obat dapat dikatakan ilegal apabila:⁶

- Ijin edar palsu dan tidak memiliki ijin atau registrasi
- Obat yang kandungannya tidak sesuai dengan tulisan yang tercantum pada kemasan.
- Obat yang klaimnya tidak dengan standarnya.
- Obat Palsu
- Obat terlarang (penyalahgunaan obat).
- Obat yang sudah kadaluwarsa
- Obat impor secara ilegal.
- Obat tradisonal yang mengandung bahan kimia.

Konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Ini disebabkan barang yang di produksi maupun yang di jual oleh pelaku usaha akan dikonsumsi oleh konsumen sehingga pelaku usaha harus memiliki ikhtikad baik dalam menjualkan barang kepada konsumen. Pelaku usaha dan pemerintah dituntut aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku sehingga melindungi kepentingan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa ini juga sejalan dengan Unhdang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) Bahwa “semua sama

⁶<https://id.m.wikipedia.org>. Diunduh pada hari Senin, tanggal 22 July 2019 pukul 19.00

dimata hukum dan wajib menjunjung hukum di setiap kehidupan sehari – hari”. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatan maupun keuangan.⁷ Jalur distribusipun memegang peranan sehingga obat bisa terjaga mutunya sampai dibeli dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Peredaran obat keras dan obat ilegal kini tidak lagi dijual melalui fasilitas kesehatan resmi seperti apotik, puskesmas maupun rumah sakit yang berijin. Kini penjual yang tidak memiliki ijin sering terlihat mentransaksi obat secara online dengan memanfaatkan media sosial yang tengah berkembang pesat salah satunya melalui aplikasi online dan internet.

Terdapat Pasal 30 ayat (5) Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi:

"Bahwa setiap fasilitas kesehatan dalam mendistribusikan obat wajib memiliki ijin, maka jika tidak memiliki izin dapat dikategorikan sebagai ilegal."

Kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah. Di Indonesia sendiri, masalah perlindungan konsumen belum mengakar di setiap masyarakat, sehingga berbagai bentuk kerugian konsumen dan pelanggaran-pelanggaran yang banyak

⁷Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 23-24

dilakukan oleh pelaku usaha tidak diproses secara hukum dan terabaikan begitu saja.⁸

Di berbagai aplikasi jual beli maupun di aplikasi internet banyak terdapat macam-macam barang yang dijual termasuk obat-obatan. Sering kita temui banyak penjual tidak memiliki izin dapat dikategorikan sebagai ilegal. Ijin tersebut pada umumnya dimiliki oleh praktisi kesehatan beserta fasilitas kesehatan berupa apotik, puskesmas, dan rumah sakit. Namun jika temui di internet banyak penjual tidak memiliki izin dan dijual bukan oleh praktisi kesehatan melainkan warga sipil pada umumnya, permasalahannya ialah mengenai peredaran dan pendistribusian obat tersebut melalui online yang tidak memiliki izin. dan juga Pasal 98 ayat (2) dan (3) dengan jelas menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan bahan yang berhasiat obat"

Sedangkan ayat 3 nya berbunyi:

"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart kesehatan farmasi yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah"

Lembaga pemerintah yang berwenang di Negara ini untuk mengawasi distribusi obat yaitu Kementrian kesehatan Republik Indonesia, melalui BPOM sudah seharusnya diberikan penguatan dan wewenang payung hukum yang jelas sehingga dapat bertindak tanpa keraguan, apalagi pada saat ini distribusi obat juga

⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1.

melalui online yang sulit diawasi padahal banyak terjadi pelanggaran pidana bagi penjual. Ancaman pidana tersebut ada di Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 yang mengatur:

"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)"

Selain diberlakukannya Undang-undang yang mengatur penjualan obat secara online maka pembentukan direktorat hukum yang menangani masalah cyber BPOM sudah tidak dapat ditunda lagi. Perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri lagi maka yang harus kita siapkan adalah penindakan tegas terhadap penjual obat keras secara ilegal. Kemudian di Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 diatur:

- "(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan, sakit berat, cacat, tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Menurut Az. Nasution konsumen akhir merupakan setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan atau jasa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga yang barang dan atau jasa tersebut tidak dapat di perdagangkan kembali.⁹ Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana penjual obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar yakni dia sebagai orang yang bukan praktisi kesehatan seperti dokter, apoteker, staf farmasi, bidan, maupun perawat. Dia melakukan kesalahan berupa kesengajaannya tetap menjual obat keras secara ilegal seperti (*cytotex*). Penjual tersebut menggunakan aplikasi jual beli online dan ada juga yang tanpa melalui aplikasi jual beli dengan menggunakan jasa antar kirim maupun bertemu langsung dengan penjual. Dengan adanya kesalahan pada penjual berupa kesengajaannya untuk dapat menjual obat keras secara illegal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan instrumen yang dapat menjerat pelaku tersebut melalui Pasal 197 Undang-Undang tentang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang melarang mengerdarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar. Penjual obat secara online tersebut bisa dipidana dan mempertanggungjawabkan kesengajaannya dengan menjual obat tersebut tanpa memiliki ijin. maka timbullah rumusan masalah sebagai berikut:

⁹Az. Nasution 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 13

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penjual obat keras yang ilegal secara online yang tidak memiliki ijin edar?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui dan memahami apakah penjual obat keras secara online yang berdosir tinggi yang tidak mempunyai ijin edar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Skripsi ini untuk dijadikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian di dunia pengetahuan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu untuk melihat bagaimana dan seberapa jauh peranan suatu penulisan membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang bersifat kompleks dan saling berkaitan serta bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 30 ayat (5), Pasal 98 ayat (2) dan (3), serta Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang larangan bagi penjual obat keras yang berdosisi tinggi secara online dan juga dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

1.5 Keaslian

NO	Nama/Universitas /Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Elina Lestari Yuliati/Universitas Brawijaya/ "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Penjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya	Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya.	Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen harus mempertanggungja wabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang dibuat dengan sengaja yaitu dikenakan pasal 197 jo 106 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2006.	Dikhususkan untuk satu jenis bahan obat yaitu kosmetik. Sistem pengedaran obat tersebut tidak jelaskan secara spesifik baik itu dijual secara Online maupun langsung.

2.	Ratri Widya Pratiwi/ Universitas Pasundan/ "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Obat Traditsional Ilegal."	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penjual obat tradisional ilegal ? 2. Bagaimana penyelesaian agar tidak terjadi lagi penjual obat tradisional yang ilegal.	Pertanggungjawab an pidana terhadap PT BHE atas penjualan obat tradisional illegal dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari penjualan obat tradisional.	Penulis hanya fokus pada penjual obat tradisional ilegal sedangkan saya fokus terhadap penjual obat online yang tidak memiliki izin edar.
----	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum sudah sesuai dengan prinsip hukum¹⁰. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder sebagai bahan dasar diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturran-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti¹¹.

¹⁰Peter Marzuki Mahmud, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Pramedia Group 2014. hlm 47

¹¹ Soerjono soekanto & Srimamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta, Rajawali , 2001. hlm. 13-14

1.6.2 Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penulisan menggunakan pendekatan dengan menelaah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis¹², pendekatan melalui undang-undang (*statue approach*) digunakan karena kasus hukum yang terjadi tidak sesuai dengan perundang-undangan, oleh karena itu penulis mengaitkan dan melakukan penyesuaian antara undang-undang dan kasus hukum di analisa dan dibahas secara komperhensif.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua bahan pustaka yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder hasil dari olahan pendapat pakar hukum.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang utama adalah peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang tertulis yang mengikat secara umum dan dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang yang berupa legislasi dan regulasi. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

¹²*Ibid*, hlm. 137

1. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
2. Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dokumentasi tentang hukum meliputi buku-buku, dan komentar atas Putusan Pengadilan¹³.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisa dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analitis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu¹⁴. Metode berpikir yang digunakan yaitu deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus.

¹³Peter Marzuki Mahmud, *Op.Cit* hlm 181

¹⁴Peter Marzuki Mahmud, *Op.Cit*, hlm 41